BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

COVID-19 merupakan wabah penyakit yang muncul pada tahun 2019 dikarenakan adanya virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).* Pada awalnya virus ini bernama *novel coronavirus (2019-nCo*V) lalu berubah menjadi *Coronavirus Disease* atau biasa disebut COVID-19 berdasarkan hasil pengumuman dari *WHO* pada 11 Februari 2020 (Organization, 2020).

Virus ini muncul pada Desember 2019 di Wuhan, China. Kemunculan kasus COVID-19 disebutkan berkaitan dengan pasar ikan di daerah tersebut meskipun sampai sekarang belum diketahui secara pasti asal muasal munculnya penyakit ini (Rothan HA & Byrareddy SN, 2020). Setelah kemunculannya di Wuhan, kasus menyebar dengan cepat di beberapa negara, seperti Thailand, Jepang, dan Korea Selatan lalu akhirnya menyebar secara luas di 190 negara lainnya. Dengan banyaknya kasus COVID-19 di berbagai negara maka WHO pada 12 Maret 2020 memberikan pengumuman bahwa virus COVID-19 ditetapkan menjadi pandemik (Adityo Susilo, et al., 2020).

2 Maret 2020 menjadi awal mula Indonesia memiliki kasus positif COVID-19. Diketahui hal tersebut terjadi disebabkan adanya komunikasi antara dua WNI dengan warga negara Jepang yang mengunjungi Indonesia.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

Adapun korban pertama yang meninggal disebabkan karena virus COVID-19 adalah pria berusia 59 tahun.

Melansir data sebaran dari laman *covid19.go.id* pada tanggal 28 Juni 2022 jumlah kasus COVID-19 di 232 negara ialah sebanyak 540.923.532 dan jumlah manusia yang meninggal ialah sebanyak 6.325.785 jiwa. Adapun sampai tanggal 28 Juni 2022 di Indonesia sebanyak 6.081.896 jiwa terkonfirmasi positif COVID-19 dan 156.726 jiwa meninggal karena mengidap virus tersebut (COVID-19).

COVID-19 tentunya menimbulkan banyak dampak pada bidang kehidupan. Pada bidang kesehatan misalnya, banyak kasus positif dan kematian yang terjadi di dunia termasuk Indonesia. Indonesia sendiri pernah mengalami peledakan kasus positif COVID-19 yang membuat pelayanan kesehatan menjadi menurun karena keterbatasan jumlah tenaga medis dan kurangnya persiapan awal yang dilakukan oleh pemerintah sehingga perlu upaya penanganan yang lebih untuk terus meminimalkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Lalu di bidang ekonomi sendiri Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang drastis. Salah satu bukti nyata dampak di bidang ekonomi ialah banyaknya pekerja yang mengalami PHK oleh perusahaan, banyaknya pedagang yang kehilangan pembeli karena adanya pembatasan sosial dan sulitnya masyarakat untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut membuat pemerintah harus mengucurkan banyak bantuan seperti bantuan sosial berupa bahan pangan untuk menopang kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah. Selain itu, bidang pendidikan juga tidak luput

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

dari dampak pandemi, seperti lembaga pendidikan formal maupun non formal pada seluruh jenjang dari yang terendah hingga tertinggi harus ditutup dan hal tersebut mengakibatkan siswa maupun mahasiswa harus melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Proses pembelajaran ini membuat siswa maupun mahasiswa kesulitan dalam beradaptasi dengan kegiatan belajar baru dan membuat semangat belajar menurun. Selain itu, tempat pariwisata juga harus ditutup sehingga membuat pekerja kehilangan mata pencahariannya dan membuat aktivitas pariwisata terhenti sementara.

Dengan adanya berbagai dampak tersebut maka pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan berupa regulasi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat beradaptasi selama masa pandemi. Satu diantara dari regulasi tersebut ialah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. Regulasi ini disahkan pada 19 Juni tahun 2020 dan membahas tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (COVID-19).

Dengan diberlakukannya regulasi tersebut seharusnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Namun, pada realitanya dengan adanya aturan protokol kesehatan tersebut belum mampu menjamin kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat masih banyak yang melanggar protokol kesehatan, seperti berkerumun di tempat umum seperti di pasar dan juga tidak memakai masker. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah pelanggar protokol kesehatan saat

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

diadakan operasi yustisi protokol kesehatan pada 14 September sampai 27 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Polisi dan Pamong Praja. Dari hasil operasi tersebut telah dikeluarkan sanksi kepada pelaku pelanggar protokol kesehatan sebanyak 9.246.522 dengan rincian teguran kepada masyarakat di atas 7 juta kali dan 1,2 juta teguran tertulis, sanksi denda lebih dari 70.000 kali, yakni sebanyak Rp4,53 miliar dan sanksi sosial sebanyak 885.167 serta sebanyak 192 tempat usaha ditutup karena melanggar protokol kesehatan (Indonesia, 2020). Kemudian jumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan di fasilitas umum juga terbilang sangat banyak dan dapat dilihat berdasarkan hasil laporan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dilaporkan oleh Lidwina (2021), yaitu selama bulan Februari 2021, yakni tepatnya pada 21 – 28 Februari 2021 terdapat 15 juta pelaku pelanggaran protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum. Pelanggaran terbanyak terjadi di pasar, yakni sebanyak 41% atau 6 juta pelanggar protokol kesehatan, kemudian kantor dengan jumlah pelanggar protokol kesehatan sebanyak 2,73 juta jiwa atau 19%, di jalan umum sebanyak 2,68 juta pelanggar atau 18%, di area perumahan sebanyak 991,900 jiwa atau 7% dan 2,3 juta lainnya di lokasi lainnya (16%). Lalu pada periode 2 – 8 Agustus 2021 juga didapati 6,3 juta orang yang melanggar protokol kesehatan 3M. Berdasarkan wilayah didapati pasar merupakan tempat terbesar terjadinya pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 2,7 juta orang atau sekitar 43%. Kemudian 1 juta lainnya atau sekitar 16% ditegur karena melakukan pelanggaran protokol kesehatan di kantor, 872.800 atau sekitar 14% di jalan umum, 275.000 atau sekitar 4% di area perumahan dan 189.100

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

di area restoran (Jayani, 2021). Selain itu, survei yang berkenaan dengan perilaku masyarakat saat masa pandemi COVID-19 juga diselenggarakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik di 5 tempat, yakni pusat belanja, tempat kerja, tempat ibadah, pasar tradisional dan pelayanan publik. Survei dilakukan pada 7 sampai 14 September 2020 yang kemudian dihasilkan data penerapan protokol kesehatan di pasar tergolong rendah dan sebanyak 17,32% atau sekitar 15.000 dari 90.967 responden (55,23% perempuan dan 44,77% laki – laki) mengaku bahwa pasar tradisional dan pedagang kaki lima tidak menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi. Penerapan protokol kesehatan yang disurvei oleh BPS di fasilitas umum ini adalah terkait dengan jaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, pemeriksaan *thermogun*. Dari keempat aspek tersebut diketahui bahwa pasar tradisional selalu menempati posisi akhir dalam kepatuhan protokol kesehatan dan hanya tercatat menerapkan jaga jarak sebesar 47,16%, mencuci tangan 51,41%, penggunaan masker 82,62%, dan pemeriksaan *thermogun* 21,21% (Larasaty, Meilaningsih, Riyadi, Pratiwi, & Kurniasih, 2020). Melansir dari (Nabila, 2020) berdasarkan hasil laporan oleh Duta Perubahan Perilaku Jawa Barat yang ditunjuk oleh Satgas COVID-19 pada 12 November 2020 di dalam konferensi pers virtual BNPB diketahui bahwa pelanggaran protokol kesehatan paling banyak ditemukan di pasar. Salah satu contoh pelanggarannya yaitu pengunjung dan pedagang yang tidak menggunakan masker. Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pengunjung pasar juga banyak ditemukan di berbagai daerah, seperti di Tanjungbalai, Karimun saat diadakan razia oleh tim terpadu pengendalian dan pemantauan protokol

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

kesehatan COVID-19 pada 24 Agustus 2021 di dua pasar, yakni Pasar Puan Maimun yang berlokasi di Kecamatan Karimun dan Pasar Bukit Tembak yang berlokasi di Kecamatan Meral. Pada penyusuran ini ditemukan pelanggar protokol kesehatan sebanyak 30 yang terdiri atas pengunjung dan pedagang, dan protokol kesehatan yang dilanggar adalah tidak menggunakan masker (Sijori, 2021). Lalu pelanggaran protokol kesehatan juga terjadi di Pasar Rangkasbitung yang didapati oleh Kepala Kepolisian Sektor pada 18 Agustus 2021 saat melakukan sidak ke pasar tersebut. Hasil dari penyidakan tersebut adalah ditemukannya pelanggar prokol kesehatan yang tidak menggunakan masker dan pelanggar protokol kesehatan ini terdiri atas pengunjung maupun pedagang (Permana & Yusuf, 2021). Sama halnya seperti di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pada tanggal 1 dan 2 Mei 2021 terjadi lonjakan pengunjung pasar menjelang Idulfitri sehingga menyebabkan pengunjung tidak menerapkan jaga jarak dengan berdesak - desakan serta sebagian pengunjung tidak menggunakan masker (Harsono, Hutabarat, Priyasmoro, & Defianti, 2021). Lalu di daerah Jawa Tengah tepatnya di Pasar Kutowinangun, Kebumen melalui operasi Yustisi Polsek daerah pada 10 Agustus 2021 didapati sebanyak 42 pengunjung pasar pelanggar protokol kesehatan yang tidak memakai masker, bergerombol, dan lain sebagainya (Prayitno, 2021). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pasar merupakan tempat yang banyak terjadi kasus pelanggaran protokol kesehatan dari waktu ke waktu.

Motivasi dilakukannya pelanggaran protokol kesehatan khususnya di pasar karena masyarakat tidak percaya akan virus COVID-19 sehingga tidak

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

mengikuti protokol kesehatan, masyarakat yang tidak nyaman menggunakan masker, dan belum terbiasanya masyarakat terhadap kebiasaan baru di masa pandemi. Selain itu, didukung juga dengan kondisi pasar yang dipenuhi banyak orang menyebabkan sulitnya penerapan jaga jarak dan akhirnya memutuskan untuk tidak memakai masker dikarenakan kurangnya oksigen di dalam pasar sehingga peluang terjadinya pelanggaran protokol kesehatan sangat tinggi. Melansir dari (Gusti, 2020) pelanggaran protokol kesehatan merupakan bentuk keputusasaan masyarakat terhadap kondisi kehidupan selama masa pandemi. Hal tersebut tentunya juga terjadi terutama bagi masyarakat yang terkena dampak ekonomi sehingga masyarakat lebih memilih bekerja dan beraktivititas di luar rumah dengan kemungkinan melakukan pelanggaran protokol kesehatan dibandingkan jika harus berdiam diri di rumah menunggu bantuan dari pemerintah yang belum pasti datangnya.

Dampak dari adanya pelanggaran protokol kesehatan tentunya ialah dengan melonjaknya kasus positif COVID-19 di berbagai wilayah. Jika pelanggaran protokol kesehatan ini terus dilakukan dan tidak ada upaya pencegahan maupun penanganan maka dapat dipastikan virus COVID-19 akan kembali merebak di Indonesia dan membuat bidang – bidang kehidupan lainnya juga terkena imbas, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga penurunan kualitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan di NKRI.

Fenomena pelanggaran protokol kesehatan tersebut juga tidak luput dari salah satu pasar di Jakarta Timur. Ditemukan bahwa pasar tersebut secara

umum sudah menerapkan protokol kesehatan namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada sebagian besar pengunjung yang menggunakan masker dengan benar dan sebagian kecil lainnya ada yang tidak menggunakan masker dengan benar. Penerapan jaga jarak di pasar tersebut juga dapat dikatakan baik. Melihat kondisi tersebut maka perlu diadakan upaya untuk meningkatkan perilaku taat protokol kesehatan pada pengunjung maupun pekerja pasar agar penerapan protokol kesehatan dapat terlaksana dengan maksimal.

Untuk menangani berbagai macam masalah tersebut maka dapat dilangsungkan berbagai upaya di antaranya ialah dengan sosialisasi maupun edukasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti satuan tugas COVID-19, pejabat daerah hingga pemerintah pusat yang menghimbau para pedagang maupun pengunjung pasar untuk menerapkan protokol kesehatan setiap saat terutama ketika melakukan aktivitas di dalam pasar. Sosialisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kesadaran kepada masyarakat bahwa COVID-19 belum berakhir dan masih harus dilakukan upaya pencegahan penyebaran agar kasus positif tidak merebak kembali. Selain melakukan upaya sosialisasi maupun edukasi maka dapat dilakukan upaya penegakan hukum, seperti diberikannya sanksi bagi pelaku pelanggar protokol kesehatan berupa denda dan lain sebagainya. Pemberian sanksi tersebut sangat perlu dilaksanakan agar pelaku pelanggar protokol kesehatan merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut dan masyarakat lainnya dapat lebih disiplin ketika menerapkan protokol kesehatan. Lalu dapat juga diterapkan aturan ketika memasuki wilayah pasar, yakni para pengunjung, pedagang, dan pekerja

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

harus menerapkan protokol kesehatan, seperti dilakukan pengecekan suhu tubuh, pemakaian masker dengan benar serta aturan jaga jarak.

Selain upaya di atas hal yang paling mendasar untuk dilakukan ialah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan melalui pengetahuan hukum yang kemudian dapat dilihat melalui perilaku hukum. Para pengunjung pasar dapat diberikan pengetahuan dan juga pemahaman seputar virus COVID-19 dan aturan protokol kesehatan yang mengacu pada berbagai regulasi. Ketika pengunjung pasar sudah memiliki pengetahuan mengenai suatu regulasi dan pengetahuan mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang selama masa pandemi COVID-19 maka akan timbul penilaian bahwa aturan protokol kesehatan baik untuk diadakan demi mencegah terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19. Dengan adanya penilaian ini maka akan dibarengi oleh perilaku hukum masyarakat yang baik, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas di pasar dan hal ini menunjukkan indikasi adanya kesadaran hukum yang tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan saat masa pandemi COVID-19.

Kesadaran hukum sendiri merupakan kondisi saat masyarakat sadar akan adanya regulasi yang harus dipatuhi dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk pengetahuan serta perilaku taat terhadap hukum tersebut. Pada kehidupan sehari – hari masyarakat selalu melekat dengan norma dan dari adanya regulasi diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk menaati aturan.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

Regulasi mengenai protokol kesehatan bagi pengunjung pasar diatur di dalam bab III poin A.1.c Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. Melalui adanya regulasi tersebut seharusnya fenomena pelanggaran protokol kesehatan di pasar tidak terjadi di Indonesia karena peraturan sudah disahkan dan disebarluaskan sehingga masyarakat yang menjadi pengunjung pasar memiliki pengetahuan terkait regulasi tersebut dan menerapkannya dalam bentuk perilaku hukum yang mematuhi protokol kesehatan. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini banyak pengunjung pasar yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan di pasar. Hal ini menunjukkan terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* sehingga harus dilakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian yang terkait dengan pengetahuan hukum dan perilaku hukum dalam penerapan protokol kesehatan pada pengunjung pasar belum pernah diadakan sebelumnya. Namun, terdapat penelitian lain yang membahas hubungan pengetahuan dengan perilaku warga dalam menerapkan protokol kesehatan di masa *new normal* yaitu penelitian (Putra & Manalu, 2020). Penelitian deskriptif kuantitatif memiliki jumlah sampel sebanyak 50 warga di SK 14/31 Kelurahan Batu Gantung, Ambon dan diperoleh hasil bahwa didapati hubungan antar kedua variabel.

Melihat permasalahan yang diuraikan di atas maka diadakan penelitian dengan judul "Korelasi antara Pengetahuan Hukum dengan Perilaku Hukum dalam Penerapan Protokol Kesehatan pada Pengunjung Pasar". Penelitian dilakukan di salah satu pasar Kecamatan Ciracas, Jakarta

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

Timur dengan ketentuan utama subjek penelitiannya ialah pengunjung pasar tersebut selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau adakah korelasi antara pengetahuan hukum dengan perilaku hukum dalam penerapan protokol kesehatan pada pengunjung pasar.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu kepada permasalahan di latar belakang maka terdapat beberapa identifikasi masalah, yaitu :

1. Rendahnya tingkat pengetahuan hukum pengunjung pasar dalam menerapkan protokol kesehatan.
2. Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pengunjung di pasar.
3. Regulasi mengenai protokol kesehatan bagi pengunjung pasar belum mampu menjamin terlaksananya protokol kesehatan secara optimal.

C. Pembatasan Masalah

Berdasar kepada uraian permasalahan di latar belakang maka dibatasi pengkajian masalah yang akan diteliti karena terkait dengan adanya keterbatasan waktu, biaya, kemampuan, dan tenaga yang dimiliki serta untuk menghindari adanya perluasan pengkajian permasalahan yang tidak sesuai dengan konteks penelitian. Maka dari itu, secara garis besar masalah dibatasi menjadi korelasi antara pengetahuan hukum dengan perilaku hukum dalam penerapan protokol kesehatan pada pengunjung pasar. Pengetahuan hukum dan perilaku hukum pada penelitian ini didasarkan pada Keputusan Menteri

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 bab III poin A.1.c mengenai protokol kesehatan di pasar bagi pengunjung.

D. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang maka diajukan rumusan masalah, yakni "apakah terdapat korelasi antara pengetahuan hukum dengan perilaku hukum dalam penerapan protokol kesehatan pada pengunjung pasar?".

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian berguna untuk menambah pengetahuan mengenai korelasi antara pengetahuan hukum dengan perilaku hukum dalam penerapan protokol kesehatan pada pengunjung pasar.

2. Secara Praktis

   a. Bagi peneliti

   Sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dan untuk menambah pengetahuan serta pengalaman pada kehidupan masyarakat terkait pengetahuan hukum dan perilaku hukum dalam penerapan protokol kesehatan.

   b. Bagi Masyarakat

   Penelitian diharapkan menjadi salah satu sumber pembelajaran bagi pengunjung pasar yang juga menjadi bagian dari masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui pengetahuan hukum dan perilaku taat hukum dalam pelaksanaan protokol kesehatan di pasar. Penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai rujukan bagi

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

masyarakat umum untuk menambah pengetahuan tentang peraturan perundangan – undangan terkait protokol kesehatan agar tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa